

BAB V

A. Kesimpulan

- 1). Peran UNHCR dalam memberikan perlindungan pengungsi di Indonesia sebagai berikut:
 - a. Sebagai perwakilan PBB di Indonesia yang bisa memberikan perlindungan pada pengungsi khususnya rohingya, dengan cara memberikan keamana, kenyamanan.
 - b. Berperan pada pengungsi internal di Indonesia
 - c. Memberikan akses memasuki wilayah Indonesia. Pihak UNHCR juga berperan dalam mendampingi secara hukum dan menerapkan prinsip perlindungan Internasional sesuai amanat dari UNHCR dengan pemerintah Indonesia melewati pertemuan dan pertemuan guna memastikan Bahwa Indonesia benar-benar menerapkan prinsip Internasional yang menjadi perhatian UNHCR.
 - d. Menerima mereka dengan tidak melakukan pemulangan paksa juga menjamin kebebasan keamana mereka selama di tempat pengungsian dan diperlakukan sesuai hak asasi manusia. UNHCR
 - e. Mengurusi identitas para pengungsi agar tidak di deportasi oleh Indonesia. Pada penerapannya UNHCR berpegang pada asas legalitas yang artinya UNHCR melaksanakan tugasnya berdasarkan apa yang sudah tertulis dalam statuta, konvensi dan protokol mengenai sttus pengungsi dan undang-undang yang berlaku di Inedonesia
 - f. Menyediakan hak advokasi

- 2). Hambatan yang dialami UNHCR dalam menjalankan tugasnya ialah:
 - a. Tempat penampungan yang tidak layak dan jumlah pengungsi yang banyak
 - b. Kualitas tempat penampungan tidak layak seperti air bersih terbatas, kumuhnya tempat penampungan sehingga sangat riskan terjangkit penyakit
 - c. Rentan pada penyelundupan barang ilegal dan penjualan manusia

- 3). Pandangan Islam dan Internasional mengenai penanganan pengungsi
 - a. Menurut Pierro Verri mengungkapkan bahwa pengungsi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan negaranya karena

adanya ketakutan yang tidak terhingga serta adanya kemungkinan atau potensi terjadinya penyiksaan

- b. Islam juga menghimbau sesamanya agar membantu mereka yang kesulitan dengan cara apapun walau minimalis
- c. Pemberian suaka secara Islam bisa diberikan kepada mereka yang mengungsi ke negara yang pemerintahannya memiliki background Islam
- d. Islam melarang mengembalikan paksa dimana mereka akan takut kebebasan dan kehidupan mereka terancam
- e. Islam juga melarang menerima pengungsi yang menjadi buronan, lari ke negara lain karena di negaranya sendiri melakukan tindakan melanggar hukum
- f. Hukum Islam hukum yang lebih baik karena sangat universal dan tidak berubah dari dulu sampai sekarang, Ajaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad yang ajarannya datang langsung dari Allah
- g. Semua di mata Allah itu sama hanya amal dan ibadah yang membuat mereka berbeda jadi perlakukan mereka seperti manusia pada umumnya

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis menyarankan:

- 1). Penulis menyarankan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia yaitu agar Indonesia tetap melanjutkan kerjasama dengan UNHCR dan IOM dalam memberikan bantuan jangka pendek, dan penulis berharap UNHCR melakukan pekerjaan melindungi pengungsi seperti apa yang di mandatkan dengan melakukan pantauan ke rumah detensi secara independen agar para pengungsi selalu dalam pengawasan perlindungan internasional, dan pengawasan dari UNHCR itu sangat penting, supaya mereka selalu mendapatkan kehidupan yang damai dan jauh dari perlakuan semena-mena.
- 2). Saran Penulis pada hambatan yang dialami UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Yang dilakukan pemerintah Indonesia sebenarnya sudah tepat akan tetapi keterbatasan kemampuan Indonesia dalam menampung pengungsi sangat terbatas. Tempat penampungan yang sudah “*over*” dan jumlah

pengungsi yang terus berdatangan, yang tidak hanya datang dari Myanmar saja negara lain yang terkena konflik dan masalah. Seperti Afghanistan, Somalia, Suriah dan lain lain. Pemerintah juga membantu lewat menerbitkan aturan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Peraturan yang memuat definisi utama dan mengatur tentang deteksi, perlindungan, penampungan penacri suaka dan pengungsi. Berbaagi ketentuan dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan.